

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Mira Dwi Yanti¹, Elsa Fitri Amran²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar^{1,2}

miradwiyanti@gmail.com¹

elsafitriamran@iainbatusangkar.ac.id

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Di kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu mengacu pada teori dan rumus efektivitas dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dari tahun 2016-2020 berfluktuasi atau naik turun .pada tahun 2016 memiliki kriteria efektivitas kurang efektif, dan pada tahun 2017 memiliki kriteria efektivitas cukup efektif, dan pada tahun 2018 memiliki kriteria efektivitas cukup efektif, dan pada tahun 2019 memiliki kriteria efektivitas tidak efektif. Dan pada tahun 2020 memiliki kriteria efektivitas sangat efektif. dan kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Di Kabuapten Dharmasraya memiliki Tingkat kontribusi dari tahun 2016-2020 semua tergolong kepada sangat kurang berkontribusi, karena dari tahun 2016-2020 presentase kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di bawah 10%. Pada tahun 2016 presentase kontribusinya sebesar 0,41%, pada tahun 2017 sebesar 0,36%, tahun 2018 sebesar 0,43%, tahun 2019 0,38% dan pada tahun 2020 presentase kontribusi yaitu sebesar 0,39%.

Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of motor vehicle testing retribution receipts and their contribution to increasing local revenue (PAD) in Dharmasraya district. This research uses descriptive methods with quantitative approaches, data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis method used refers to the theory and formula for effectiveness and contribution. The results of this study show that the effectiveness of the acceptance of motor vehicle testing levies from 2016-2020 fluctuated or fluctuated. In 2016 the criteria for effectiveness were less effective, and in 2017 the criteria for effectiveness were quite effective, and in 2018 the criteria for effectiveness were quite effective, and in 2019 has ineffective effectiveness criteria. And in 2020 it has very effective effectiveness criteria. and the contribution of motor vehicle testing levies to local revenue In Dharmasraya Regency, the contribution levels from 2016-2020 are all classified as very less contributing, because from 2016-2020 the percentage of contribution to motor vehicle testing levies is below 10%. In 2016 the percentage of contribution was 0.41%, in 2017 it was 0.36%, in 2018 it was 0.43%, in 2019 it was 0.38% and in 2020 the percentage contribution was 0.39%.

Keywords: Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintahan pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan daerah-daerah yang merata yaitu dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No.22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No.5 Tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah Provinsi/ Kota/ Kabupaten. Menurut UU No 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berasal dari empat sumber, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di Kabupaten Dharmasraya penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mana Dapat dilihat pada rincian realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Dharmasraya pada tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2020

Tahun	KET	Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
2016	Anggaran	Rp.19.259.577.916,00	Rp.6.027.230.000,00	Rp.5.144.283.411,00	Rp.38.341.674.000,00	Rp.68.772.765.327,00
	Realisasi	Rp.11.542.782.773,67	Rp.4.708.622.681,00	Rp.4.216.462.837,00	Rp.35.985.594.886,51	Rp.56.453.463.178,18
	Persentase	92%	78%	82%	94%	82%
2017	Anggaran	Rp.19.259.577.916,00	Rp.5.775.520.000,00	Rp.5.144.283.411,00	Rp.77.855.280.000,00	Rp.108.034.661.327,00
	Realisasi	Rp.14.933.091.578,70	Rp.4.186.557.034,00	Rp.3.834.414.130,00	Rp.75.983.330.644,85	Rp.98.937.393.387,55
	Persentase	78%	72 %	75%	97,60%	92%
2018	Anggaran	Rp.20.945.543.535,00	Rp.3.869.348.325,00	Rp.3.860.967.792,00	Rp.51.410.000.000,00	Rp.80.085.859.652,00
	Realisasi	Rp.29.231.341.839,36	Rp.2.655.851.485,00	Rp.3.177.292.290,00	Rp.49.051.718.247,52	Rp.84.116.203.861,88
	Persentase	140%	69%	82%	95%	105%
2019	Anggaran	Rp.27.926.281.048,00	Rp.5.635.697.267,00	Rp.4.641.438.934,00	Rp.61.966.582.751,00	Rp.100.170.000.000,00
	Realisasi	Rp.19.178.964.229,67	Rp.3.054.849.682,00	Rp.3.590.314.080,00	Rp.53.058.791.160,82	Rp.78.882.919.152,49
	Persentase	69%	54%	77%	86%	79%
2020	Anggaran	Rp.18.714.133.896,00	Rp.2.438.472.400,00	Rp.4.063.752.034,00	Rp.58.965.247.000,00	Rp.84.181.605.330,00
	Realisasi	Rp.17.751.808.580,45	Rp.1.866.612.711,00	Rp.4.063.752.034,00	Rp.59.195.668.327,67	Rp.82.877.841.653,12
	Persentase	95%	77%	100%	100%	98%

Sumber: BKD Kabupaten Dharmasraya(Diolah sendiri)

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar dari tahun 2016-2020 yaitu bersumber dari lain-lain PAD yang sah, yang mana dari tahun 2016-2020 tersebut lain-lain PAD yang sah yang paling memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Dharmasraya. Dan juga pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Dharmasraya Dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2016-2020 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mencapai dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2018 yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.80.085.859.652,00 dan

jumlah dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp.84.116.203.861,88 (140% dari pajak daerah, 69% dari retribusi daerah, 82% dari hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan, dan 95% dari lain-lain PAD yang sah. selain dari tahun 2018 tersebut jumlah dari anggaran yang sudah ditetapkan belum terealisasi dengan semetinya dan pada tabel tersebut pajak daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang memberikan sumbangan terbanyak kedua dalam meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dikabupaten Dharmasraya.

Secara umum dapat diihat bahwa penerimaan dari retribusi daerah belum terealisasi dari jumlah anggaran yang sudah di tetapkan dari tahun 2016-2020, hal tersebut berarti masih rendahnya tingkat efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Dharmasraya. Masih rendahnya tingkat efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Dharmasraya yang dipengaruhi oleh masih belum optimalnya penerimaan oleh pos-pos retribusi daerah, oleh karena itu bisa dilihat seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan kontribusi itu sendiri merupakan untuk mengetahui seberapa besar atau sejauh mana dorongan retribusi daerah dalam memberikan sumbangan sebagai sumber dalam penerimaan pendapatan asli daerah dikabupaten Dharmasraya. Dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di tetapkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah dengan mengarahkan kepada usaha yang dilakukan terus menerus sehingga tidak akan terjadi ketergantungan atau bisa memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan baik itu dari pemerintahan pusat maupun pemerintah provinsi.

Retribusi daerah merupakan iuran wajib oleh penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Sesuai dengan ketentuan undang-undang di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintahan daerah. (Siahaan, 2005)

Peningkatan dari penerimaan Pos-pos retribusi daerah akan mengakibatkan peningkatan pada penerimaan retribusi daerah, yang mana pos-pos retribusi daerah terdiri dari Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- Mobil Barang/ Beban (*Pick Up*), Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Dapat dilihat bahwa retribusi jasa umum yang paling menunjang besarnya kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dikabupaten Dharmasraya yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu pos penerimaan retribusi daerah yang di andalkan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Dharmasraya, dikarenakan diantara retribusi jasa umum retribusi pengujian kendaraan bermotor yang memiliki realisasi penerimaan retribusi yang paling besar diantara jenis retribusi jasa umum lainnya. Tingginya penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di pengaruhi oleh jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor ,berdasarkan data dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang melakukan pengujian dari tahun 2016-2019 berfluktuasi, atau berdasarkan data terebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2020 jumlah kendaraan yang melakukan pengujian terus menurun, hal tersebut di pengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor tiap tahunnya mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan memperoleh tingkat efektivitas yang besar apabila realisasi dari penerimaan tersebut lebih besar dari anggaran yang sudah di tetapkan. Maka dari itu perlu dilihat seberapa besar potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap retribusi daerah dan seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2005 tujuan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yaitu untuk

memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapata Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berasal dari empat sumber, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama halnya dengan penjelasan diatas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Siahaan, 2005).

Objek Retribusi Daerah

Undang-undang no 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintahan daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut dibawah ini.

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengeturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan di maksud untuk mengadakan pembinaan, pengeturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi (Siahaan, 2005).

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 tahun 2011 pasal 1 Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Menurut Siahaan, (2015) Retribusi merupakan suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Siahaan, 2005)

Jadi Berdasarkan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2005 yang dimaksud dengan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta di nikmati orang pribadi atau badan.

Objek dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 tahun 2011 pasal 3 menyatakan objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor seperti:

1. Mobil penumpang umum yang memiliki berat tidak lebih dari 3500 Kg, dan memiliki jumlah tempat duduk maksimal 8 orang termasuk supir pengemudi seperti: taxi, obil sewa(angkot), mobil rental
2. Mobil bus yang memiliki berat tidak lebih dari 3500 Kg, dan memiliki jumlah tempat duduk maksimal 8 orang termasuk supir pengemudi
3. Mobil barang, yang dirancang seluruhnya untuk mengangkut barang seperti semua jenis truk
4. Kereta tempelan yaitu sarana yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kereta tersebut.
5. Termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor menurut PERDA Nomor 5 tahun 2011 pasal 4 yaitu setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Retribusi daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Persentase Pencapaian Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Tingkat efektivitas retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Mahmudi, 2016)

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Diturunkan untuk mencari efektifitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor menjadi:

$$\text{Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor}} \times 100$$

Kontribusi

Menurut Elim, (2016) Kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus : (Elim, 2016)

$$\text{Kontribusi retribusi terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi KIR}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Elim, 2016

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan juga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Dharmasraya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari kepala bagian retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, sedangkan yang menjadi sumber data sekunder yaitu berupa laporan target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor secara rinci dan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian pada tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Dinas perhubungan Kabupaten Dharmasray. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009), analisis kuantitatif merupakan suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode kuantitatif dengan menganalisis penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Dharmasraya dan kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan rasio perbandingan efektivitas dari tahun 2016-2020. Kemudian menyimpulkan semua yang dianalisis oleh

penulis dan juga yang penulis menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitas nya terjamin.

Data yang akan di teliti dari efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berupa:

1. Efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan rumus : (Mahmudi, 2016)

$$\text{Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Realisasi Retribusi pengujian kendaraan bermotor}}{\text{Target retribusi pengujian kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi

Menurut Elim (2016), Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi retribusi terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

Diturunkan untuk mencari efektifitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor menjadi:

Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Dharmasraya

Efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berguna untuk melihat seberapa besar retribusi daerah mencapai target dari penerimaan yang sudah ditetapkan oleh dinas perhubungan Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan rumus efektivitas dapat dihitung efektivitas dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Dharmasraya dari pada tahun 2016 - 2020 sebagai berikut:

1. Tahun 2016 :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.299.117.000}}{\text{Rp.350.000.000}} \times 100\% = 85\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2016 yaitu sebesar 85%

2. Tahun 2017 :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.362.623.000}}{\text{Rp.400.000.000}} \times 100\% = 91\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2017 yaitu sebesar 91%

3. Tahun 2018 :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.364.425.000}}{\text{Rp.400.000.000}} \times 100\% = 92\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar tahun 2018 yaitu sebesar 91 %

4. Tahun 2019 :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.297.030.000}}{\text{Rp.440.000.000}} \times 100\% = 68\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2019 yaitu sebesar 68%

5. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.324.109.000}}{\text{Rp.310.000.000}} \times 100\% = 105\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 yaitu sebesar 105%

Dari hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat di lihat tingkat efektivitasnya pada tabel berikut:

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria efektivitas
2016	Rp.350.000.000	Rp.299.117.000	85%	Kurang efektif
2017	Rp.400.000.000	Rp.362.623.000	91%	Cukup efektif
2018	Rp.400.000.000	Rp.364.425.000	92%	Cukup efektif
2019	Rp.440.000.000	Rp.297.030.000	68%	Tidak efektif
2020	Rp.310.000.000	Rp.324.109.000	105%	Sangat efektif

Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Dharmasraya (diolah sendiri)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase efektivitas dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Yang mana dari tahun 2016 sampai tahun 2019 presentase efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor belum mencapai 100% atau masih dibawah 100% hal tersebut menggambarkan tingkat efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang belum efektif. dan juga efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tingkat efektivitas juga bisa dilihat dari jumlah kendaraan yang melakukan pengujian jika jumlah kendaraan yang melakukan pengujian besar maka tingkat efektivitas penerimaan pengujian kendaraan bermotor juga akan besar ,dan sebaliknya jika jumlah kendaraan yang melakukan pengujian rendah maka tingkat efektivitas pengujian kendaraan bermotor juga akan rendah. Akan tetapi dikabupaten Dharmasraya jumlah kendaran yang melakukan pengujian mengalami turun- naik dari tahun 2016-2020 hal tersebut dikarenakan oleh kesadaran masyarakat/ wajib retribusi masih kurang terhadap pentingnya pengujian dan dinas perhubungan kab Dharmasraya megatasi hal tersebut dengan terus mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pengujian terhadap keselamatan berlalu lintas, yang mana sosialisasi melalui media sosial,

mengirimkan surat kepada kantor wal nagari setempat dengan maksud untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor.

B. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi di gunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi daerah khususnya retribusi pengujian kendaraan bermotor pada periode tertentu dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tertentu. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peran retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, dan sebaliknya jika hasil perbandingannya kecil berate peran retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

Berdasarkan rumus kontribusi dapat dihitung kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

1. Tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.299.117.000}}{\text{Rp.56.453.463.178,18}} \times 100\% = 0,41\%$$

Dari hasil perhitungan di peroleh kontribusi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,41%

2. Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.362.623.000}}{\text{Rp.98.937.393.387,55}} \times 100\% = 0,36\%$$

Dari hasil perhitungan di peroleh kontribusi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,36%

3. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.364.425.000}}{\text{Rp.84.116.203.861,88}} \times 100\% = 0,43\%$$

Dari hasil perhitungan di peroleh kontribusi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,43%

4. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.297.030.000}}{\text{Rp.78.882.919.152,49}} \times 100\% = 0,38\%$$

Dari hasil perhitungan di peroleh kontribusi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,38%

5. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.324.109.000}}{\text{Rp.82.877.841.653,12}} \times 100\% = 0,39\%$$

Dari hasil perhitungan di peroleh kontribusi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,39%

Dari hasil perhitungan kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor diatas dapat di simpulkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria Kontribusi
2016	Rp.299.117.000	Rp.56.453.463.178,18	0,41%	Sangat kurang

2017	Rp.362.623.000	Rp.98.937.393.387,55	0,36%	Sangat kurang
2018	Rp.364.425.000	Rp.84.116.203.861,88	0,43%	Sangat kurang
2019	Rp.297.030.000	Rp.78.882.919.152,49	0,38%	Sangat kurang
2020	Rp.324.109.000	Rp.82.877.841.653,12	0,39%	Sangat kurang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya (data diolah sendiri)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami naik turun. dan dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020 masih berkriteria sangat kurang, hal ini berarti retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020. Kurang berkontribusinya penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Dharmasraya juga disebabkan karena tidak teralisasinya anggaran penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dari jumlah yang sudah ditetapkan, jika semua anggaran yang ditetapkan bisa terealisasi sepenuhnya maka akan berkontribusi pula terhadap pendapatan asli di kabupaten Dharmasraya.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dari tahun 2016-2020 berfluktuasi, pada tahun 2016 efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tergolong kurang efektif dikarenakan presentase efektivitas pada tahun 2016 yaitu sebesar 85%, dan pada tahun 2017-2018 efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor memiliki kriteria efektivitas cukup efektif dikarenakan presentase efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor mencapai 92%, pada tahun 2019 efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tergolong tidak efektif karena presentase efektivitasnya hanya 68%, dan pada tahun 2020 efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor memiliki kriteria efektivitas sangat efektif karena presentase efektivitasnya besar dari 100%, dan juga pada tahun 2020 .
2. Kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 semuanya tergolong kepada kriteria yang sangat kurang efektif, jadi dapat dikatakan bahwa presentase kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dari tahun 2016-2020 masih dibawah 10%. Pada tahun 2016 presentase kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,41%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,36% masih memiliki kriteria sangat kurang, pada tahun 2018 jumlah presentase kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan yaitu menjadi 0,43% dan masih tergolong sangat kurang berkontribusi, tahun 2019 presentase kontribusi penerimaan retribusi terhadap PAD mengalami penurunan lagi menjadi 0,38%, dan pada tahun 2020 kriteria kontribusi pengujian kendaraan bermotor naik menjadi 0,39% dan masih tergolong sangat kurang berkontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. W. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi*, 111.
- Anggraini, N. e. (2015). Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 1.1 No.1.
- Boby Fandhi Putra, D. A. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 10 No. 1.
- Darmawan, Deni. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Raksadakarya.
- Dirasmi, S. (2016, Oktober). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu*, Vol. 1 No.2.
- Elim, M. E. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174.
- Elsa PR, D. I. (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukabumi Periode (2015-2019). *Jurnal Proaksi*, 123.
- Erawati, G. A. (2016). Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.3. September (2016): 1885-1911.
- Horota, P. (2015). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 2 No. 1.
- Iryanie, P. a. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta.
- Marbun, I. A. (n.d.). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda Vol. 2 No. 1*, ISSN 2477-7838.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V.Andri Offset (Penerbit Andri).
- Mulia, R. P. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018". *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Batusangkar*.
- Nathania Ch. E. Sasuwuk, J. J., & Warongan, J. D. (n.d.). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Potensi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Minahasa Utara.

-
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Bupati No 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dikabupaten Dharmasraya
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: deepublish.
- Saputra, O. &. (2020). *CAMI: Aplikasi Uji Validitas Dan Reabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sari, Nopiyah. (2016). Analisis optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Palembang. *Skripsi*, 25.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Siregar, B. (2001). *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Soebechi, I. (2013). *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soleh, S. D. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu*, Vol. 1 No.2.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tafsir Ibnu Katsir
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah